



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN MANISREJO
Jalan Tanjung Raya No. 44, Madiun, 63138,
Telepon (0351) 468244,
Pos-el kelurahanmanisrejo@madiunkota.go.id
Laman <http://www.kelurahan-manisrejo@madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH MANISREJO
NOMOR: 042-401.303.5/ 02/2025

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN KELURAHAN
MANISREJO

LURAH MANISREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, terbuka, dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat, dan aktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kelurahan Manisrejo, agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Lurah Manisrejo tentang Penunjukan Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Kelurahan Manisrejo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Kedudukan Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Dewi Ayu Ardila, Jabatan Staf Kelurahan Manisrejo sebagai Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Kelurahan Manisrejo.

KEDUA : Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut

- a. memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- c. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- d. membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit berikutnya;
- e. menentukan, menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses oleh publik;
- f. melakukan koordinasi dengan Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam pengelolaan dan pelayanan informasi;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Lurah Manisrejo;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 03 Januari 2025



Gandung Triyanto, S.H., M.H.
Perangkat (III/c)
NIP. 19721220200801006